



PUTUSAN

Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1272016507750007, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di, Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judit Desy Fitrissia Manalu, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di kantor Hukum Judit Desy F Manalu, S.H. & Rekan beralamat di Jalan Medan KM 4, Gang Air Mancur, Kelurahan Nagapitu, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Oktober 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 74/2023/PA.Pst tanggal 25 Oktober 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email juditmanalu95@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1272011210750004, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agustina, S.H., Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Hukum Agust & Rekan beralamat di Jalan Arjosari, Huta III Nagori, Karang Rejo, Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 8 Desember 2023 dan terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pematang Siantar dengan Nomor 88/2023/PA.Pst tanggal 12 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email agustjawa@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasa Hukum Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan 1 orang saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam suratnya tertanggal 19 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar secara elektronik melalui aplikasi E-Court dengan perkara Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 25 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 1998 dalam Duplikat Akta Nikah Nomor : 122/17/XII/2011 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 20 Oktober 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Dalil Tani Gang Rebung, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama;
 - 3.1 **Anak pertama**, Perempuan, lahir di Kota Pematang Siantar tanggal 6 Juli 1999;
 - 3.2 **Anak Kedua**, Laki-laki, lahir di Kota Pematang Siantar tanggal 16 April 2002;

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



3.3 Anak Ketiga, Perempuan, lahir di Kota Pematang Siantar tanggal 22 Januari 2005;

3.4 Anak Keempat, Perempuan, lahir di Kota Pematang Siantar tanggal 26 Maret 2007;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

4.1 Bahwa setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama April Randi Gultom bin Roneli Gultom menikah pada tahun 2018 dan tinggal tidak jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat lebih sering tidur di rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat padahal jarak antara rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hanya berjarak tiga rumah ke rumah kediaman anak kedua Penggugat dan Tergugat;

4.3 Bahwa setiap Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat mengapa tidak pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat selalu menjawab bahwa Tergugat mabuk dan akan tidur di kedai tuak namun setelah beberapa kali Penggugat mengecek ke rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat ternyata Tergugat berada di rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat sehingga sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat yang suka berbohong;

4.4 Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidur di rumah anak kedua Penggugat dan Tergugat dan terkadang Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama hanya untuk mengganti pakaiannya saja;



5. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai renggang, dan Tergugat tidak pernah lagi bertanggung jawab sebagai suami, dimana Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang cukup lagi dari Tergugat sehingga Penggugat memilih untuk bekerja di Pajak Parluasan supaya dapat menyekolahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus-menerus dikarenakan berbeda pendapat dan berselisih paham, sehingga Penggugat merasa tidak ada kecocokan lagi pada Tergugat;
7. Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang dimana Penggugat melabrak Tergugat dan menantunya (istri dari anak kedua Penggugat dan Tergugat) sering berboncengan tak tahu entah kemana dan bahkan pernah Tergugat meminta uang yang disimpan oleh Tergugat pada menantu perempuannya di hadapan Penggugat, yang membuat Peggugat merasa Penggugat tidak dihargai sebagai istri Tergugat;
8. Bahwa puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu pada pertengahan bulan Januari 2023, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada bulan Maret 2023 Tergugat datang untuk mengambil semua pakaiannya serta memilih untuk tinggal bersama dengan anak kedua dan menantunya, dimana pada saat itu terjadi pertengkaran dikarenakan penggugat melihat chat wa Tergugat dengan menantu perempuannya sudah berbicara selayaknya suami istri dan Penggugat membaca banyak chat tidak pantas antara menantu perempuannya dengan Tergugat;
9. Bahwa pada tanggal 24 September 2023 Penggugat pernah menghubungi Tergugat melalui telepon seluler untuk memberitahukan bahwa anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Nurlela Gultom binti Roneli Gultom akan melakukan operasi usus buntu, namun Tergugat tidak peduli dan mengatakan akan lebih baik bila Penggugat yang sakit dan koit (mati) karena hal itu akan membuat Tergugat senang. Tergugat juga



meminta pada Penggugat bila Penggugat mengajukan gugatan cerai agar surat gugatan dan panggilan dikirimkan ke rumah orangtua Tergugat;

10. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah peduli lagi terhadap Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih sekolah dan butuh biaya;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan lamanya dan tidak pernah lagi ada hubungan yang baik layaknya suami istri;

12. Bahwa pihak keluarga Tergugat mengetahui perbuatan Tergugat namun tidak pernah ada upaya untuk menasehati Tergugat dan tidak pernah ada upaya untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat;

13. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak lagi dapat dipertahankan dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematang Siantar;

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*exaequo et bono*).



Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat inperson hadir secara langsung di persidangan pada sidang kedua dan sidang keempat namun pada sidang selanjutnya Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan;

Pemeriksaan Identitas para pihak dan Kuasa Hukum Para Pihak

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat ternyata ada perubahan pada pekerjaan Tergugat yang semula tertulis Wiraswasta diubah menjadi Jualan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat dan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat kepada Kuasa Hukumnya serta kelengkapan syarat formil Kuasa Hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa, Hakim telah memeriksa identitas Kuasa Hukum Tergugat dan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat kepada Kuasa Hukumnya serta kelengkapan syarat formil Kuasa Hukum Tergugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Penelitian Dokumen Asli

Bahwa Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Penggugat melalui kuasanya dan Tergugat melalui kuasanya pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah dalam aplikasi e-court Mahkamah Agung;



Upaya Damai

Bahwa Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Penggugat dan Tergugat, untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Tentang Mediasi

Bahwa, Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dengan menunjuk Ade Syafitri, S.Sy. sebagai Mediator Hakim dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tertanggal 23 November 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil namun Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil bahkan Hakim menunda persidangan untuk memberi kesempatan kembali kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya damai di luar persidangan namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai sedangkan Tergugat keberatan bercerai;

Penjelasan Sidang Secara Elektronik

Bahwa, Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik dan Tergugat yang diwakili kuasanya juga telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik, maka persidangan perkara *a quo* dapat dilanjutkan dengan cara elektronik (*e-litigation*);

Pembacaan Gugatan Penggugat

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan gugatan secara tertulis tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut;

- Posita nomor 4, diubah menjadi "Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat



dan Tergugat mulai tidak harmonis pada pertengahan bulan Januari 2023 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus....dst:

- Posita nomor 7 diubah menjadi bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang dimana Penggugat melabrak Tergugat dan menantunya yang bernama Theresia Manurung (istri dari anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama April Randi Hultom) sering berboncengan tak tahu entah kemana dan bahkan pernah Tergugat meminta uang yang disimpan oleh Tergugat pada menantu perempuannya di hadapan Penggugat, yang membuat Peggugat merasa Penggugat tidak dihargai sebagai istri Tergugat;

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa, Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) pada tahap jawaban, yang mana Kuasa Hukum Tergugat hadir di persidangan setelah diberi kesempatan kepada Tergugat inperson untuk memberikan jawaban namun Tergugat inperson tidak hadir di persidangan dan diwakili Kuasa Hukumnya sehingga atas kesepakatan para pihak Hakim menetapkan jadwal dan agenda persidangan elektronik (*court calender*) dimulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian Penggugat dan Tergugat, kesimpulan Penggugat dan Tergugat, dan pembacaan putusan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang ;

Jawab Jinawab

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 4 nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar, sebab Tergugat hanya sesekali menumpang tidur dirumah anak kedua Penggugat dan Tergugat, hal tersebut dilakukan Tergugat bukan karena Tergugat mabuk melainkan karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Tergugat memilih



pergi sementara waktu demi menghindari pertengkaran yang lebih besar, namun keesokan harinya Tergugat langsung pulang dan kemudian kembali berbaikan dengan Penggugat.

3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, sebab hubungan Penggugat dengan Tergugat masih baik-baik saja dan Tergugat tetap menjalankan kewajibannya sebagai suami dan ayah yang baik dengan tetap memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah serta penghidupan yang layak kepada Penggugat dan anak-anaknya. Bahwa Tergugat bekerja berjualan ikan di pasar parluasan bersama-sama dengan Penggugat dan penghasilan/pendapatan bersih dari berjualan ikan tersebut lumayan banyak yaitu paling sedikit berkisar Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) setiap harinya dan penghasilan/pendapatan tersebut dipegang/dikelola oleh Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat mampu membeli sebidang tanah dan mendirikan bangunan rumah yang layak untuk ditinggali serta mampu membeli satu unit mobil pick-up secara kredit yang digunakan untuk usaha ikan tersebut, sehingga sangat tidak beralasan jika Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anaknya.

4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar, sebab didalam menjalankan rumah tangga pasti ada perselisihan akan tetapi hal tersebut masih dapat diperbaiki.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 7 adalah tidak benar, sebab Tergugat hanya sekali berboncengan dengan menantunya yang bernama Theresia Manurung karena anak kedua Penggugat dan Tergugat yang meminta tolong kepada Tergugat agar mengantarkan menantunya tersebut kerumah orangtuanya (besan Penggugat/Tergugat) dan Tergugat juga tidak pernah meminta uang kepada menantunya tersebut.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 adalah tidak benar, sebab Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama bukan untuk tinggal dirumah anak kedua dan menantu melainkan untuk bekerja merantau ke kota Sibolga karena usaha jualan ikan di pasar parluasan sudah diambil-alih oleh Penggugat. Bahwa Tergugat juga tidak pernah melakukan chat wa maupun komunikasi lain yang tidak pantas layaknya suami istri dengan menantunya tersebut, hal tersebut merupakan tuduhan



yang sangat merusak nama baik Tergugat dan menantunya serta keluarga besar Tergugat dan orangtua menantunya tersebut.

Bahwa terkait tuduhan tersebut, keluarga besar Theresia Manurung sangat murka dan akan melaporkan tindakan Penggugat ke pihak berwenang, namun hal tersebut dihalangi oleh Tergugat karena Tergugat masih sangat sayang kepada Penggugat dan tidak ingin Penggugat terjerat kasus hukum.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah tidak benar, sebab Penggugat tidak pernah menghubungi Tergugat ketika anak Penggugat dan Tergugat sakit dan akan dilakukan operasi usus buntu. Justru Tergugat mengetahui anaknya tersebut sedang sakit dari teman Tergugat sehingga Tergugat langsung datang kerumah sakit untuk menjaga anaknya tersebut dan menginap disana bersama-sama dengan Penggugat.

Bahwa selama berada dirumah sakit tersebut, Tergugat juga menemani Penggugat untuk makan malam bersama tanpa ada perselisihan apapun (harmonis).

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 10 adalah tidak benar, sebab walaupun Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya namun Tergugat masih tetap memperdulikan, memperhatikan dan menyayangi Penggugat dan anak-anaknya.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 11 adalah tidak benar, sebab antara Tergugat dengan Penggugat maupun dengan anak-anaknya masih terjadi hubungan yang baik.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah tidak benar, sebab baik orangtua Tergugat maupun orangtua Penggugat sudah sering mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tidak mau didamaikan lagi.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 13 adalah tidak benar, sebab hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, maka untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim maupun Kuasa Hukum Penggugat agar membantu Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat.

12. Bahwa dalam kesempatan ini, Tergugat ingin menyampaikan :



- a. Bahwa Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan ingin tetap melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Penggugat.
- b. Bahwa Tergugat adalah seorang muallaf yang rela meninggalkan agama dan kepercayaannya demi membangun keluarga dengan Penggugat namun Tergugat tidak pernah menyesalinya sekalipun pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat.
- c. Bahwa Tergugat sangat menyayangi Penggugat dan anak-anaknya serta seluruh keluarganya.
- d. Bahwa Tergugat memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Penggugat dan anak-anaknya karena permasalahan antara Tergugat dengan Penggugat telah membuat anak-anak menjadi korban.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Replik Penggugat

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam jawabannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya sebelumnya;
2. Bahwa jawaban Tergugat pada poin ke-2 adalah tidak benar bahwa Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama untuk berbaikan dengan Penggugat, melainkan hanya untuk mengganti pakaian saja lalu pergi tanpa berbicara sepatah kata pun kepada Penggugat yang membuat Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri Tergugat;
3. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat dalam Pokok Perkara poin ke-3 karena sejak Penggugat mengelola pajak ikan, Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir batin pada Penggugat serta Tergugat juga melepaskan tanggung



jawabnya atas anak-anaknya serta tidak pernah mau tahu terkait biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat. Dan bahwa tanah dan bangunan yang saat ini ditinggali oleh Penggugat adalah harta warisan yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat;

4. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 4, 5 dan 6 adalah tidak benar, karena Penggugat melihat secara langsung bagaimana sikap dan perlakuan Tergugat pada Theresia Manurung, bahkan Penggugat mau memperbaiki kepada Tergugat apabila dipertemukan secara langsung kepada Tergugat, Anaknya April Randi Gultom dan menantunya Theresia Manurung untuk berbicara secara langsung kepada mereka. Namun, Tergugat selalu berdalih yang tidak-tidak pada Penggugat, dan Penggugat semakin sering melihat Tergugat menjemput Theresia Manurung dari rumahnya sementara anak Penggugat dan Tergugat yakni suami dari Theresia Manurung berada di rumah dan tidak melakukan apa-apa yang membuat Penggugat semakin curiga, hingga Penggugat pernah melabrak Tergugat dan Theresia Manurung berduaan di dalam mobil;

5. Bahwa jawaban Tergugat pada poin 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 adalah tidak benar, karena apabila hubungan antara Penggugat dan Tergugat harmonis dan Tergugat peduli dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tidak mungkin mengajukan gugatan perceraian ini. Tapi sikap Tergugat yang tidak peduli dan tidak bertanggung jawab membuat Penggugat harus menggugat cerai. Disisi lain Penggugat sudah malu, karena satu kampung tempat tinggal Penggugat sudah mengetahui adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan Theresia Manurung.

Bahwa berdasarkan uraian Replik tersebut diatas Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang Siantar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);



3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Duplik Tergugat

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik tanggal 19 Desember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil replik yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 2 adalah tidak benar, sebab Tergugat pulang kerumah bukan hanya untuk mengganti pakaian saja.
3. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar, sebab sejak Penggugat yang mengelola usaha jualan ikan, tergugat tetap bekerja pada usaha ikan tersebut juga dan Tergugat hanya diberi uang secukupnya untuk membeli rokok saja selebihnya dikelola oleh Penggugat.
4. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 4 adalah tidak benar, sebab Penggugat ketika bertemu dengan Tergugat maupun dengan anak dan menantunya justru semakin marah dan menuduh tergugat berselingkuh dengan menantunya. Hal tersebut membuat keluarga/orangtua Theresia Manurung marah karena anaknya dituduh berselingkuh dengan Tergugat, sehingga mereka ingin mengadukan hal tersebut ke pihak berwenang (kepolisian).
5. Bahwa terhadap dalil replik Penggugat pada poin 5 adalah tidak benar, sebab walaupun Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat dan anak-anaknya namun Tergugat masih tetap memperdulikan, memperhatikan dan menyayangi Penggugat dan anak-anaknya.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor 122/17/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, tanggal 20 Oktober 2011, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1272012112100034 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 12 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari Hasil Print Screenshot pesan whatsapp milik Tergugat (Roneli Gultom), bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), namun tidak dapat dicocokkan dan diperlihatkan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P.3;

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui kebenaran bukti P.1 sedangkan bukti P.2 dan P.3, Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

B. Saksi

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



1. Saksi Pertama, tempat dan tanggal lahir di Pematang Siantar, 16 Mei 1996, umur 27 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kota Pematang Siantar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat beragama Islam dan berstatus perawan ketika menikah dengan Tergugat sedangkan Tergugat seorang muallaf dan berstatus jejak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di rumah kontrakan Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, anak pertama bernama Luisa Gultom telah menikah, anak kedua bernama April Randi Gultom telah menikah, sedangkan anak ketiga bernama Nurlela Gultom yang saat ini tinggal bersama Penggugat belum menikah dan anak keempat bernama Putri Rindiani Rahayu Gultom masih sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2010 karena saksi pernah tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun dari tahun 2010 sampai tahun 2012 dan ketika itu saksi masih duduk dibangku sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) dan setelah itu saksi pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi sering melihat maupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut bahkan saksi pernah melihat Penggugat mau bunuh diri dengan minum byclin;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat mabuk, Tergugat



jarang pulang ke rumah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2023 ketika saksi pulang dari Malaysia. Pada waktu itu saksi tinggal di rumah orangtua saksi yang rumahnya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat kemudian saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat berselingkuh dengan Theresia Manurung (istri dari anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama April Randi Hultom) dan pada bulan Maret 2023 ketika saksi sedang hamil, saksi tinggal bersama dengan Penggugat, pada waktu itu saksi melihat lagi Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut di rumah kontrakan Penggugat ketika Tergugat datang berkunjung ke rumah namun terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat selingkuh dengan menantunya bernama Theresia Manurung;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2023 karena saksi melihat Tergugat tinggal di rumah anaknya yang kedua bernama April Randi Gultom;

- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Tergugat memeluk menantu Penggugat dan Tergugat (Theresia Manurung) di rumah kontrakan milik anaknya yang kedua karena pada waktu itu Tergugat tinggal bersama juga dengan menantunya;

- Bahwa yang saksi lihat ketika itu menantu Penggugat dan Tergugat (Theresia Manurung) sedang menggendok anak lalu anaknya di letakkan ke bawah dan Tergugat datang tiba-tiba memeluk menantunya (Theresia Manurung);

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat tinggal bersama dengan anaknya yang kedua;

- Bahwa saksi pernah konfirmasi tentang hubungan Tergugat dengan menantu Penggugat dan Tergugat (Theresia Manurung) kepada Theresia Manurung langsung namun menurut pengakuan



menantu Penggugat dan Tergugat (Theresia Manurung) kepada saksi tidak ada hubungan khusus antara Tergugat dengan Theresia Manurung bahkan suami dari Theresia Manurung yang merupakan anak kedua Penggugat dan Tergugat membela Tergugat;

- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat sampai biru pada bulan Februari 2023, ketika itu saksi tinggal di rumah orangtua saksi dan dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab Tergugat memukul karena Tergugat selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa meskipun Tergugat tinggal di rumah anaknya yang kedua namun Tergugat sering datang ke rumah Penggugat namun selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan selama ini yang membiayai kebutuhan hidup Penggugat adalah Penggugat dengan berjualan ikan di pasar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil dan pada bulan Mei 2023, pihak keluarga juga berkumpul untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan bukti saksi sesuai dengan jadwal court calender yang telah disepakati bahkan Hakim juga telah menskor sidang dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi namun Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan;

Bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan bukti sesuai dengan jadwal court calender yang telah disepakati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hakim juga telah menskor sidang dan memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat menyampaikan bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya namun Tergugat tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan;

Kesimpulan

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya Penggugat tidak mau melanjutkan hubungan pernikahan lagi dengan Tergugat, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik tanggal 22 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara sidang;

Pembacaan Putusan Secara Elektronik

Bahwa Hakim telah menunda sidang untuk pembacaan putusan secara elektronik dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik;

Pemeriksaan Selesai

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah gugatan cerai sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Pertimbangan Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas para pihak di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Siantar maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Panggilan dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil melalui domisili elektronik Kuasa Hukumnya sesuai Pasal 15 ayat 1 huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sesuai dengan Pasal 15 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 ayat (1), (3), (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Tergugat inperson hadir secara langsung di persidangan pada sidang kedua dan sidang keempat namun pada sidang selanjutnya Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Pemeriksaan Identitas Kuasa dan Penelitian Dokumen Asli

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai kuasa hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji advokat tersebut serta telah memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan pasal di atas, maka Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat memiliki *legal standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan/atau mewakili Penggugat dan Tergugat dalam persidangan perkara *a quo*;

Persidangan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar dan Tergugat juga diwakili oleh Kuasa Hukumnya, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka perkara *a quo* diperiksa dan diputus secara elektronik;

Perintah dan Hasil Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui jalan mediasi, dengan bantuan mediator

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Hakim, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 23 November 2023 upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Dalam Pokok Perkara

Formil dan Pokok Alasan Gugatan Cerai Penggugat

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa pada pertengahan bulan Januari 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan pada posita nomor 4 dan nomor 7 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 21 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Pertimbangan Jawab Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya Tergugat menolak gugatan Penggugat kecuali dalil posita nomor 1, 2 dan 3 dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan mohon mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik tertulis secara elektronik sebagaimana dalam duduk perkara *a quo* yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya pada posita angka 4, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah



benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan adanya perkawinan yang sah dengan Tergugat, peristiwa fakta perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dan indikator pecah rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat berdasarkan SEMA 4 Tahun 2014 dan dikuatkan lagi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama serta SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama 1.b.2;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah gugatan Penggugat sebagian khususnya mengenai perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dan penyebab pertengkarannya, oleh karenanya Hakim memberikan beban pembuktian kepada Tergugat untuk membuktikan dalil bantahan dalam jawaban;

Analisis Alat-Alat Bukti

Alat Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, dan 1 orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari asli akta otentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah bermeterai cukup (*vide*:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat bukti P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah cocok dengan aslinya yang berupa akta otentik maka kekuatan pembuktiannya sama dengan akta otentik yaitu mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti benar identitas Penggugat serta Tergugat dan adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam posita angka 1;

Menimbang, bahwa bukti P.2, alat bukti surat tersebut adalah fotokopi dari fotokopi kartu Keluarga, bukti tersebut bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan maka Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 1888 KUHPerdata sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/Fotokopi sebuah surat/dokumen yaitu: "kekuatan adalah ada pada akta aslinya. Apabila; akta yang asli itu ada, maka salinan salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan menunjukkannya". Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan; "surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti", oleh karenanya Hakim menilai alat bukti P.2 tidak memenuhi syarat formil dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi dari hasil print sreenshoot pesan *whatsapp* milik Tergugat Roneli Gultom, bukti tersebut bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) namun tidak dapat dicocokkan dan diperlihatkan aslinya. Bukti tersebut merupakan bukti elektronik yang hasil cetaknya baru dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sepanjang memenuhi syarat formil dan materiil. Syarat formil diatur dalam

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu bahwa informasi dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materiil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 UU ITE yang intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keautentikan, keutuhan dan ketersediaannya berdasarkan keterangan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik tersebut. Terhadap bukti elektronik tersebut Penggugat tidak dapat membuktikan keautentikan, keutuhan, dan ketersediaannya melalui keterangan saksi ahli, oleh karenanya Hakim menilai alat bukti tersebut belum memenuhi syarat formil dan materiil sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menghadirkan bukti saksi sesuai dengan jadwal court calender yang telah disepakati bahkan Hakim juga telah menskor sidang dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk menghadirkan 2 orang saksi namun Penggugat hanya menghadirkan satu orang saksi di persidangan, dan terhadap bukti 1 orang saksi tersebut Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan cakap bertindak serta tidak ada halangan menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan maka Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R.Bg. saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, namun belum mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Penggugat mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sebagaimana telah diuraikan di atas namun karena perkara termasuk bidang perceraian (*lex specialis*), maka Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya harus mengajukan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa perihal seorang saksi bukanlah saksi sehingga keterangan tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti, karena kesaksian dalam

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum keluarga (*perceraian*) adalah untuk memperjelas mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum acara perdata bahwa saksi yang diajukan minimal dua orang, akan tetapi Penggugat di persidangan hanya mengajukan satu saksi, sehingga keterangan saksi tersebut oleh Hakim dianggap bukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya dan memperhatikan asas *unus testis nullus testis* (kesaksian tunggal dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain), maka kesaksian saksi Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 306 R.Bg dan bersifat kesaksian *unus testis nullus testis*, oleh karena itu kesaksiannya tidak dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Alat Bukti Tergugat

Menimbang, bahwa, Tergugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan bukti sesuai dengan jadwal court calender yang telah disepakati dan Hakim juga telah menskor sidang dan memberikan kesempatan kembali kepada Tergugat menyampaikan bukti surat maupun bukti saksi untuk menguatkan dalil bantahannya namun Tergugat tidak menghadirkan bukti surat maupun bukti saksi di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawab menjawab dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 21 Juni 1998 dan belum pernah cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak;

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil bantahan dalam jawaban;

Pertimbangan Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat karena sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”;

Menimbang, bahwa pada Pasal ini dipahami bahwa perceraian bukanlah sesuatu hal yang sangat mudah atau dapat dipermudah dan apalagi disepakati. Perceraian hanya dapat terjadi jika benar-benar telah memenuhi alasan atau beberapa alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat yang dijadikan dasar untuk bercerai dengan Tergugat adalah menunjuk kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka alasan tersebut ternyata belum memenuhi unsur

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh ketentuan tersebut, karena tidak didukung dengan bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan di atas, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan saksi yang diajukan Penggugat belum mencapai batas minimal pembuktian saksi yang tidak dapat diterima maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 2 harus dinyatakan ditolak;

Petitum Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang isi serta pasalnya tidak berubah dengan perubahannya yaitu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Pengucapan Putusan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan a quo diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Pertimbangan Penutup

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp219.000,00 (dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst



Penutup

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pematang Siantar Nomor 232/Pdt.G/2023/PA.Pst tanggal 25 Oktober 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal

TTD

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera

TTD

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 99.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 219.000,00
	(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)	